



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 49

TAHUN : 2001

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka

dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KELISTRIKAN DESA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001
GUBERNUR JAWA TENGAH

titd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttid

MULYADI WIDODO

Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001

NOMOR 49

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Kelistrikan Desa di Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelistrikan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986, yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, karena program kelistrikan Desa ditangani oleh Perusahaan Listrik Negara.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Panitia Likuidasi Kantor Kelistrikan Desa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Mei 1999 Nomor 060.05/16/1999.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran

Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- e. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

- (4) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan pula tunjangan keluarga dan tunjangan beras disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan dinas.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional sebagai berikut :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya Pakaian Dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikutnya atributnya;

- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tinggi sebesar 1,75 % (satu tujuh puluh lima perseratus persen);
- b. di atas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tinggi sebesar 1% (satu persen);
- c. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,75 % (tujuh puluh lima perseratus persen);
- d. di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,40 % (empat puluh perseratus persen);

- e. di atas Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,25 % (dua puluh lima perseratus persen);
- f. diatas Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,15 % (lima belas perseratus persen)

Pasal 10

Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menerima hak keuangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO
Wakil Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001
NOMOR 50

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan perlu disediakan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat 1 : Yang dimaksud dengan dibebaskan adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6 ayat (2) : Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan dituangkan dalam Berita Acara.

Yang dimaksud tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala iktan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8 huruf b s.d huruf f : Cukup jelas.

Pasal 8 huruf g : Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 8 huruf h : Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan Kenegaraan, Promosi dan Protokol lainnya.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 10 s.d.

Pasal 13 : Cukup jelas.